

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Teori.....	14
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Hukum Kepailitan	14
2.1.2 Asas-asas dalam Hukum Kepailitan.....	17
2.1.3 Prinsip-prinsip dalam Hukum Kepailitan.....	18
2.1.4 Syarat Permohonan Pailit dan PKPU	20
2.1.5 Peran Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit.....	23
2.1.6 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	24
2.2 Tinjauan Konseptual	27
2.2.1 Kedudukan Kreditor Preferen dalam Kepailitan.....	27
2.2.1.1 Berdasarkan KUH Perdata.....	27
2.2.1.2 Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004	29
2.2.2 Pekerja sebagai Kreditor Preferen dalam Kepailitan (UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 11 Tahun 2020 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013)	30
2.2.3 Piutang Pajak sebagai Kreditor Preferen dalam Kepailitan (UU No. 16 Tahun 2009 jo. UU No. 19 Tahun 2000)	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Jenis Data	37
3.3 Cara Perolehan Data.....	38
3.4 Jenis Pendekatan	39
3.5 Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	41
4.1 Hasil Penelitian	41

4.1.1 Kasus Posisi	41
4.1.2 Hasil Wawancara	49
4.1.3 Pembagian Harta Pailit Kepada Kreditor Preferen	52
4.2 Analisis Pembagian Harta Pailit oleh Kurator Kepada Kreditor Preferen Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia.....	57
4.3 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 24.Plw.Pailit/2014PN.Niaga.Sby jo. No.06/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby Terhadap Pembagian Harta Pailit yang dilakukan oleh Kurator Kepada Kreditor Preferen	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

